



PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 48 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 159 ayat (7) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menetapkan Peraturan Wali Kotatentang Tata Cara Pergeseran Anggaran;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tangerang selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan

pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Perangkat Daerah adalah unsure pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Wali Kota dalam rangka penyusunan APBD.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPASKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
11. Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja Perangkat Daerah perubahan atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan Perangkat Daerah perubahan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran
12. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program kegiatan, dan anggaran Perangkat Daerah.
13. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya

tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang atau jasa.

14. Jenis Belanja adalah kelompok jenis belanja yang terdapat dalam kelompok belanja.
15. Obyek Belanja adalah kelompok obyek belanja yang terdapat dalam jenis belanja
16. Rincian obyek belanja adalah kelompok rincian obyek belanja yang terdapat dalam obyek belanja

BAB II

PERGESERAN ANGGARAN

Bagian Kesatu

Dasar Pergeseran Anggaran

Pasal 2

Pergeseran anggaran dapat dilakukan antara lain akibat adanya:

- a. Ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Kekeliruan dalam DPA SKPD;
- c. perubahan dalam DPA SKPD; dan/atau
- d. kondisi tertentu.

Bagian Kedua

Jenis Pergeseran Anggaran

Pasal 3

(1) Jenis pergeseran anggaran terdiri atas :

- a. yang menyebabkan perubahan APBD; dan
- b. tidak menyebabkan perubahan APBD.

(2) Jenis pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi pergeseran antar:

- a. organisasi;
- b. unit organisasi;
- c. program;
- d. kegiatan;
- e. sub kegiatan;
- f. kelompok; dan/atau
- g. jenis.

- (3) Jenis pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama;
 - b. Pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama;
 - c. Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama
 - d. Pergeseran atas uraian sub rincian objek; dan/atau
 - e. Perubahan atas uraian sub rincian objek.

Bagian Ketiga

Kriteria Pergeseran Anggaran

Pasal 4

- (1) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan akibat adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf d.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
- a. Kondisi mendesak; atau
 - b. Perubahan prioritas pembangunan di tingkat nasional atau Daerah.

Pasal 5

Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD antar objek dalam jenis yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dapat dilakukan apabila:

- a. Masih dalam jenis pada sub kegiatan yang sama; dan
- b. Tidak menambah dan/atau mengurangi pagu anggaran dalam jenis yang sama.

Pasal 6

Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD antar rincian objek dalam objek yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dapat dilakukan apabila:

- a. Masih dalam objek pada sub kegiatan yang sama; dan
- b. Tidak menambah dan/atau mengurangi pagu anggaran dalam objek yang sama.

Pasal 7

Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c dapat dilakukan apabila:

- a. Masih dalam objek pada sub kegiatan yang sama; dan
- b. Tidak menambah dan/atau mengurangi pagu anggaran dalam objek yang sama.

Pasal 8

Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD atas uraian sub rincian objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d dapat dilakukan apabila:

- a. Masih dalam sub rincian objek pada sub kegiatan yang sama; dan
- b. Tidak menambah dan/atau mengurangi pagu anggaran dalam rincian objek yang sama.

Pasal 9

Perubahan uraian sub rincian objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e dapat dilakukan dalam hal tidak mengubah judul kegiatan, substansi kinerja kegiatan, dan lokasi.

Bagian Keempat

Waktu Pelaksanaan Pergeseran Anggaran

Pasal 10

- (1) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan sebelum dan setelah perubahan APBD.
- (2) Pergeseran anggaran yang dilakukan sebelum perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pergeseran anggaran ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

- (3) Pergeseran anggaran yang di lakukan setelah perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),pergeseran anggaran dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran.

BAB III

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 11

- (1) Kepala Perangkat Daerah mengajukan surat permohonan usulan pergeseran anggaran kepada Sekretaris Daerah selakuketua TAPD.
- (2) Surat permohonan usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat :
 - a. Alas an pengajuan permohonan pergeseran anggaran; dan
 - b. rincian permohonan pergeseran anggaran berupa kode kegiatan, nama kegiatan, kode sub kegiatan, nama sub kegiatan.

Pasal 12

- (1) TAPD melakukan rapat pembahasan permohonan usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 bersama Perangkat Daerah yang mengajukan permohonan pergeseran anggaran.
- (2) Hasil rapat pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Persetujuan permohonan usulan pergeseran anggaran;atau
 - b. Penolakan permohonan usulan pergeseran anggaran.
- (3) Hasil rapat pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara pergeseran anggaran yang ditandatangani oleh TAPD dan Perangkat Daerah yang mengajukan permohonan pergeseran anggaran.
- (4) Dalam hal permohonan usulan pergeseran anggaran disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Perangkat Daerah yang mengajukan permohonan pergeseran anggaran menginput pergeseran anggaran pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah yang telah menginput pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), menyusun RKA SKPD.
- (2) TAPD memverifikasi RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. alasan pengajuan permohonan pergeseran anggaran;
 - b. kesesuaian rincian permohonan pergeseran anggaran berupa kode kegiatan, nama kegiatan, kode sub kegiatan, nama sub kegiatan dengan kode akun; dan/atau
 - c. ketersediaan standar satuan harga.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam lembar kerja verifikasi yang ditandatangani oleh TAPD.

Pasal 14

- (1) TAPD berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, menyusun rancangan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD.
- (2) Rancangan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pedoman penyusunan DPPA SKPD.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, maka Peraturan Wali Kota Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 49) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 22 April 2022

WALI KOTA TANGERANG,

Cap / Ttd

ARIEF R.WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 22 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap / Ttd

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2022 NOMOR 48